



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GALIH PRASETYO ALIAS GALIH BIN ALM DEDIK SLAMET RAHARJO;**
2. Tempat lahir : Dusun Mandiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandiri RT 001 RW 001 Desa Nanga Sokan
Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Galih Prasetyo Alias Galih Bin Alm Dedik Slamet Raharjo ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Galih Prasetyo Alias Galih Bin Alm Dedik Slamet Raharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 249/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH PRASETYO Als GALIH Bin Alm DEDIK SLAMET RAHARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu gram);
 - Beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom.
 - 2 (dua) lembar amplop warna putih.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan masalah hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana sangat memberatkan bagi Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa masih memiliki keluarga dan diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa GALIH PRASETYO Als GALIH Bin Alm DEDIK SLAMET RAHARJO, pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Hotel Surya Alam yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WhatsApp untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan harga per jienya sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD sepakat bertemu untuk melakukan transaksi tersebut. Kemudian di hari yang sama, sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD pada tempat sebagaimana tersebut di atas. Pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD, lalu Terdakwa menerima sabu dari Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD sebanyak yang telah disepakati diawal. Selanjutnya Terdakwa memasukan sabu yang telah dibelinya tersebut ke dalam saku celana dan Terdakwa kembali ke tempatnya menginap di Hotel Surya Alam.

Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD melalui pesan WhatsApp untuk membeli 2 (dua) jie sabu. Setelah terjadi kesepakatan, di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD kembali bertemu di depan Masjid As-Syifa. Kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD, lalu Terdakwa menerima 2 (dua) jie sabu dari Saksi IRWAN Als PAK DE Bin Alm. HASAN MAHMUD. Selanjutnya Terdakwa memasukan sabu yang telah dibelinya tersebut ke dalam saku celana dan Terdakwa kembali ke tempatnya menginap di Hotel Surya Alam lalu beristirahat.

Kemudian sekitar jam 22.30 WIB di hari yang sama, Terdakwa terbangun dari istirahatnya karena mendengar suara pintu kamarnya digedor, lalu Terdakwa segera membuka pintu kamar tersebut. Saat Terdakwa membuka pintu, Terdakwa melihat ada Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA, serta beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polres Kubu Raya yang sedang melaksanakan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat). Selanjutnya, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA melakukan pemeriksaan di kamar Tempat Terdakwa menginap tersebut. Pada saat pemeriksaan berlangsung, Terdakwa melihat Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA menemukan 2 (dua) klip plastik transparan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan. Terdakwa mengakui 7 (tujuh) klip plastik transparan tersebut miliknya dan di dalamnya terdapat sebuk kristal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin, sesuai dengan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.02.0243. K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin, S. Si, Apt selaku ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada tanggal 28 Maret 2023. Adapun terhadap 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 27 Maret 2023. Berdasarkan Berita acara tersebut diperoleh informasi berat bruto seluruhnya 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat 7 (tujuh) lembar plastik kosong 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sehingga berat neto seluruhnya sebesar 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GALIH PRASETYO Als GALIH Bin Alm DEDIK SLAMET RAHARJO, pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kamar No. 02 Hotel Surya Alam yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA, serta beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Kubu Raya melaksanakan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Kemudian Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA, serta beberapa orang petugas melakukan pemeriksaan di kamar-kamar dengan disaksikan oleh Saksi SOFWAN yang merupakan Resepsionis di Hotel tersebut. Selanjutnya Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA, serta beberapa orang petugas kepolisian hendak melakukan pemeriksaan di Kamar Hotel No. 2 yang menjadi tempat Terdakwa menginap, dengan terlebih dahulu mengetuk pintu kamar tersebut.

Terdakwa yang mendengar suara pintu kamarnya ditekuk, lalu segera membuka pintu kamar tersebut. Saat Terdakwa membuka pintu, Terdakwa melihat ada Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA, serta

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polres Kubu Raya yang sedang melaksanakan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat). Selanjutnya, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA melakukan pemeriksaan di kamar tempat Terdakwa menginap tersebut. Pada saat pemeriksaan berlangsung, Terdakwa melihat Saksi ROBINSON TAMBUNAN, Saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA menemukan 2 (dua) klip plastik transparan di dalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan. Terdakwa mengakui 7 (tujuh) klip plastik transparan tersebut miliknya dan di dalamnya terdapat bubuk kristal yang mengandung Metamfetamin, sesuai dengan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.02.0243. K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin, S. Si, Apt selaku ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada tanggal 28 Maret 2023. Adapun terhadap 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 27 Maret 2023. Berdasarkan Berita acara tersebut diperoleh informasi berat bruto seluruhnya 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat 7 (tujuh) lembar plastik kosong 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sehingga berat neto seluruhnya sebesar 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Robinson Tambunan, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Angga Saputra Utama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa;
- Bahwa, kronologi kejadian berawal ketika personil Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kubu Raya di Hotel Surya Alam, kemudian Saksi bersama Saksi Angga Saputra Utama dan resepsionis hotel memeriksa kamar Nomor 2 dan pintu kamar dibuka oleh seorang laki-laki yakni Terdakwa yang bernama Galih Prasetyo alias Galih bin (Alm) Dedik Slamet Raharjo, lalu Saksi bersama dengan Saksi Angga Saputra Utama melakukan pengeledahan di dalam kamar, saat dilakukan pengeledahan Terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sebanyak 1 (satu) jie yang diantarkan langsung oleh Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud ke Hotel Surya Alam tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal harga narkoba jenis sabu yang dari Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud karena Saksi tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal lama waktu Terdakwa sebagai pengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim dari kepolisian Polres Kubu Raya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud;
 - Bahwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram tidak mungkin digunakan sendiri oleh Terdakwa, dari jumlah barang bukti yang ditemukan dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram sudah pasti untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu resepsionis Hotel Surya Alam yang bernama Sofwan;
 - Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir;
 - Bahwa, Penyidik ada melakukan test urine terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa hasil test urine Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi membenarkan bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231 adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sudah dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa, penerangan di dalam kamar hotel tersebut dalam keadaan terang karena semua lampu di dalam kamar dinyalakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw



2. Angga Saputra Utama, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Robinson Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa;
- Bahwa, kronologi kejadian berawal ketika personil Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kubu Raya di Hotel Surya Alam, kemudian Saksi bersama Saksi Robinson Tambunan dan resepsionis hotel memeriksa kamar Nomor 2 dan pintu kamar dibuka oleh seorang laki-laki yakni Terdakwa yang bernama Galih Prasetyo alias Galih bin (Alm) Dedik Slamet Raharjo, lalu Saksi bersama dengan Saksi Robinson Tambunan melakukan penggeledahan di dalam kamar, saat dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sebanyak 1 (satu) jie yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw



diantarkan langsung oleh Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud ke Hotel Surya Alam tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal harga narkotika jenis sabu yang dari Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud karena Saksi tidak ada menayakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat Saksi dan tim dari kepolisian Polres Kubu Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal lama waktu Terdakwa sebagai pengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim dari kepolisian Polres Kubu Raya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud;
- Bahwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram tidak mungkin digunakan sendiri oleh Terdakwa, dari jumlah barang bukti yang ditemukan dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram sudah pasti untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu resepsionis Hotel Surya Alam yang bernama Sofwan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa, Penyidik ada melakukan test urine terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa hasil test urine Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop



warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231 adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa, penerangan di dalam kamar hotel tersebut dalam keadaan terang karena semua lampu di dalam kamar dinyalakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat itu yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, kemudian Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Bundaran Tugu Aliyang yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Desa Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan harga perjiennya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan tim dari kepolisian Polres Kubu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) jie kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang digunakannya dan masuk ke dalam Hotel Surya Alam tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa, kedua kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi pada hari yang sama dengan kejadian yang pertama sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga perjiennya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan tim dari kepolisian Polres Kubu Raya sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Masjid As-Syifa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat seratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang digunakannya dan kembali ke Hotel Surya Alam tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa, ketiga kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan tim dari kepolisian Polres Kubu Raya sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Bundaran Tugu Aliyang yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Desa Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, namun sesampainya Saksi disana, Saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan dari Terdakwa karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dari Saksi;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual lagi kepada orang lain karena dengan jumlah sabu yang dibeli oleh Terdakwa dengan Saksi sangat tidak mungkin untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain pernah;
- Bahwa, Keuntungan yang Saksi dapatkan perjiannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak dengan Saudara Dicky seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perjiannya;
- Bahwa, Saksi gunakan untuk membeli makan dan keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak untuk Saksi jual kepada Terdakwa dan lainnya sebanyak 7 (tujuh) jie Saksi bawa ke kapal karena merupakan titipan teman-teman Saksi di kapal;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai juru angkut di pelabuhan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Biasanya Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Dicky paling sedikit 10 (sepuluh) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa, Jika membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah yang sedikit, Saksi langsung membayarnya secara tunai, namun jika membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah yang banyak, Saksi membayarnya dengan cara dicicil jika sudah ada yang terjual uangnya Saksi bayarkan kepada Saudara Dicky;
- Bahwa, gaji Saksi perbulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi berupa 17 (tujuh belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 11,88 (sebelas koma delapan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, 2 (dua) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) butir pil warna orange cap PP yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto: 0,42 (nol koma empat dua) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 11 (sebelas) buah pipa kaca, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Zara, beberapa lembar amplop putih bertuliskan "stgh", 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 081250106288 dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik;

- Bahwa, alasan Saksi menjual narkotika karena Saksi perlu uang untuk mencukupi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di kamar Nomor 2 Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar Nomor 2 Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa di gedor oleh orang, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan diluar kamar ada 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka sedang melakukan razia, kemudian mereka masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231, semua barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa;

- Bahwa, 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom milik Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih yang Terdakwa simpan di dalam ransel milik Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa letakkan di atas kasur;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet dan tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sebanyak 7 (tujuh) jie seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembelian di hari dan tanggal yang sama, namun di waktu yang berbeda;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) jie dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud mengatakan harga perjiannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) jie kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan masuk ke dalam Hotel Surya Alam tempat Terdakwa menginap;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud pada hari yang sama dengan kejadian yang pertama sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud mengatakan harga perjenya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Masjid As-Syifa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat seratus ribu rupiah) dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan kembali ke Hotel Surya Alam tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud oleh teman Terdakwa yang bernama Dian sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud, uang tersebut merupakan imbalan tambahan dari tempat Terdakwa bekerja, saat pembelian pertama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Wawan yang mana sebelumnya Saudara Wawan ada meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu untuk keperluan apa Saudara Wawan meminjam uang dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat menggunakan narkoba jenis sabu dengan teman Terdakwa, Terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu resepsionis Hotel Surya Alam dan beberapa orang anggota Kepolisian;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) jie Terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir *dump truck*;
- Bahwa, alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja karena jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu, badan Terdakwa menjadi cepat lelah;
- Bahwa, cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah bong yang ada airnya dan di atasnya ada 2 (dua) buah pipet yang mana salah satu pipetnya ada tabung kaca, narkotika jenis sabu, korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip, lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet, selanjutnya asap tersebut di hirup/di hisap berkali-kali;
- Bahwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231 adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud paling banyak 5 (lima) gram;
- Bahwa, Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu di Nanga Pinoh dengan harga perjiyenya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa, Penerangan di dalam kamar hotel tersebut dalam keadaan terang karena semua lampu di dalam kamar dinyalakan;
- Bahwa, Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud tinggal di Pontianak;
- Bahwa, jarak antara Terdakwa dengan lokasi dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0243.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal diduga sabu yang disita dari Galih Prasetyo alias Galih bin (Alm) Dedik Slamet Raharjo dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pempinan Cabang, dengan hasil penimbangan:

a.	Berat seluruhnya	:	
	5,51 gram (termasuk klip plastik)		
b.	Disisihkan untuk pengujian	:	0,13
	gram (termasuk klip plastik)		
c.	Disisihkan untuk persidangan	:	0,19
	gram (termasuk klip plastik)		
d.	Disisihkan untuk pemusnahan	:	5,40
	gram (termasuk klip plastik)		

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram;
2. Beberapa plastik klip transparan kosong;
3. 2 (dua) buah pipa kaca;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom;
5. 2 (dua) lembar amplop warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan,



sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 petugas Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kubu di Hotel Surya Alam yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya, sekitar pukul pukul 22.30 WIB petugas Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan pemeriksaan di kamar Nomor 2 Hotel Surya Alam dan menemui Terdakwa yang sedang berada didalam kamar tersebut. Lalu, petugas Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom milik Terdakwa, sedangkan 5 (lima) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih yang Terdakwa simpan di dalam ransel milik Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa letakkan di atas kasur;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembelian di hari dan tanggal yang sama, namun pada waktu yang berbeda yaitu sekira pukul 17.00 WIB dan sekira pukul 21.00 WIB. Pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan bahwa



Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud mengatakan harga per-gram-nya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan masuk ke dalam Hotel Surya Alam. Selanjutnya pembelian kedua masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud mengatakan harga per-gram-nya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Masjid As-Syifa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat seratus ribu rupiah) dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan kembali ke Hotel Surya Alam;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Galih Prasetyo Alias Galih Bin Alm Dedik Slamet Raharjo telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 petugas Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan Razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kubu di Hotel Surya Alam yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya, sekitar pukul pukul 22.30 WIB petugas Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan pemeriksaan di kamar Nomor 2 Hotel Surya Alam dan menemui Terdakwa yang sedang berada didalam kamar tersebut. Lalu, petugas Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut. Terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya



berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom milik Terdakwa, sedangkan 5 (lima) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih yang Terdakwa simpan di dalam ransel milik Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa letakkan di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Inggil Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pimpinan Cabang, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto sekitar 5,51 (lima koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0243.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal diduga sabu yang disita dari Galih Prasetyo alias Galih bin (Alm) Dedik Slamet Raharjo dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 27 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0243.K tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat bruto sekitar 5,51 (lima koma lima satu) gram mengandung Metamfetamin sehingga termasuk narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga telah diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembelian di hari dan tanggal yang sama, namun pada waktu yang berbeda yaitu sekira pukul 17.00 WIB dan sekira pukul 21.00 WIB. Pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud mengatakan harga per-gram-nya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Hotel Surya Alam yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan masuk ke dalam Hotel Surya Alam. Selanjutnya pembelian kedua masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu dengan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud mengatakan harga per-gram-nya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di depan Masjid As-Syifa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat seratus ribu rupiah) dan Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan kembali ke Hotel Surya Alam. Berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa terbukti membeli narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Irwan alias Pak De bin (Alm) Hasan Mahmud. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti terbukti membeli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan dan penjualan narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleadoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan masalah hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana sangat memberatkan bagi Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa masih memiliki keluarga dan diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa masih memiliki keluarga dan diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan pada saat menentukan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara a quo akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka



terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram, Beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom, 2 (dua) lembar amplop warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231 harus dirampas untuk Negara akan tetapi oleh karena Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan mempertimbangkan biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomis barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galih Prasetyo Alias Galih Bin Alm Dedik Slamet Raharjo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima satu) gram;
 - Beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Horse Kingdom;
 - 2 (dua) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam-biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 082350037231;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Mpw

